

# **RENCANA KERJA TAHUN 2020**



**KECAMATAN CURUG  
KABUPATEN TANGERANG  
2021**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa.

Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good Government yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 ayat (2).

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di Tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, dianggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai dengan prosedur.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk mencapai tujuan SKPD dalam 1 (satu) tahun yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Penyusunan Renja Kecamatan Curug Tahun 2020 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renja SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renja dilakukan kegiatan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusunan Renja, Orientasi mengenai Renja,




## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Penyusunan agenda kerja Tim Renja serta pengumpulan data dan informasi.

- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renja dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renja dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renja SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renja oleh Camat Curug selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja oleh Bapeda Kabupaten Tangerang.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2020 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Renja SKPD disusun untuk mendukung pencapaian Renstra SKPD dan RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 116).



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kecamatan Curug, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tangerang, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di lingkungan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Memberikan acuan bagi Kecamatan Curug dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
6. Memberikan acuan bagi Kecamatan Curug dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

7. Memberikan acuan bagi Kecamatan Curug dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
8. Memberikan acuan bagi Kecamatan Curug dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019  
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

**BAB VI : PENUTUP**

**LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Curug Tahun 2019**

Tahun 2019 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Curug (Renstra 2019-2023), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2019 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Curug sebesar Rp. 38.062.533.707,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp. 28.161.187.188,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.901.346.519,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah). Dari Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 37.173.677.004,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Rupiah) atau mencapai 97,66%. belum terserapnya anggaran keseluruhan dikarenakan adanya penurunan harga dari pekerjaan fisik dan anggaran belanja tidak langsung adanya pegawai yang pension dan mutasi.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Curug tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Curug, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Curug tahun berjalan (tahun 2019). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Curug sampai dengan tahun 2019, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran 2019 Berdasarkan Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Curug**

No	KEGIATAN	Pagu Anggaran	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE REALISASI KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.901.346.519,00	9.491.411.441,00	95,86
	BELANJA LANGSUNG	28.161.187.188,00	27.682.265.563,00	98,30
	<b>Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan</b>	<b>16.305.000.000,00</b>	<b>16.271.737.167,00</b>	<b>99,80</b>
1	Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan	16.305.000.000,00	16.271.737.167,00	99,80
	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan</b>	<b>5.223.332.061,00</b>	<b>5.214.265.166,00</b>	<b>99,83</b>
2	Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan	1.845.476.830,00	1.843.042.900,00	99,87
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	478.860.000,00	478.202.800,00	99,86
4	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	273.811.265,00	273.431.200,00	99,86
5	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
6	Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan	650.000.000,00	648.413.000,00	99,76
7	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan	150.000.000,00	148.880.000,00	99,25
8	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon	555.533.966,00	554.572.166,00	99,83
9	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti	780.000.000,00	778.953.100,00	99,87
10	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong	489.650.000,00	488.770.000,00	99,82
	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<b>Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan</b>	<b>414.870.000,00</b>	<b>409.117.500,00</b>	<b>98,61</b>
13	Penertiban Tempat Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
14	Penegakan Perda Ketertiban	50.000.000,00	47.750.000,00	95,50
15	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon	149.415.000,00	146.902.500,00	98,32
16	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti	126.755.000,00	126.365.000,00	99,69
17	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong	63.700.000,00	63.100.000,00	99,06



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan</b>	<b>909.775.000,00</b>	<b>841.311.800,00</b>	<b>92,47</b>
18	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	88.750.000,00	88.250.000,00	99,44
19	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100.000.000,00	99.921.800,00	99,92
20	Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67
21	Pembinaan Kader Posyandu	0,00	0,00	0,00
22	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
23	Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang	50.000.000,00	41.700.000,00	83,40
24	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon	250.000.000,00	191.350.000,00	76,54
25	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti	120.000.000,00	119.590.000,00	99,66
26	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong	126.025.000,00	125.750.000,00	99,78
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.148.309.000,00</b>	<b>1.041.691.375,00</b>	<b>90,72</b>
27	Penyediaan jasa surat menyurat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
28	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.330.000,00	48.173.914,00	50,01
29	Penyediaan jasa kebersihan kantor	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00
30	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000,00	69.925.000,00	99,89
31	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	59.865.000,00	99,78
32	Penyediaan makanan dan minuman	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
33	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	341.748.461,00	85,44
34	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	34.899.000,00	34.899.000,00	100,00
35	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	262.080.000,00	262.080.000,00	100,00
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>554.030.000,00</b>	<b>466.969.356,00</b>	<b>84,29</b>
36	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00
37	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan	200.000.000,00	178.768.000,00	89,38
38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.760.000,00	95.628.800,00	99,86
39	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9.600.000,00	7.268.356,00	75,71
40	Penyediaan Jasa Kebersihan	151.140.000,00	138.220.000,00	91,45
41	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	78.080.000,00	28.534.200,00	36,54
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>65.700.000,00</b>	<b>98,06</b>
42	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.000.000,00	26.450.000,00	97,96
43	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000.000,00	39.250.000,00	98,12
	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>98.010.000,00</b>	<b>97.910.000,00</b>	<b>99,90</b>
44	Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur	98.010.000,00	97.910.000,00	99,90
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>60.650.000,00</b>	<b>60.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
45	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00
46	Penyusunan Laporan Keuangan	22.250.000,00	22.250.000,00	100,00
47	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	<b>Program Peningkatan Perencanaan SKPD</b>	<b>82.250.000,00</b>	<b>82.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
48	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
49	Penyusunan Rencana Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

50	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	22.250.000,00	22.250.000,00	100,00
	<b>Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan</b>	<b>3.247.961.127,00</b>	<b>3.080.663.199,00</b>	<b>94,85</b>
51	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	25.000.000,00	16.280.000,00	65,12
52	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	41.200.000,00	19.760.000,00	47,96
53	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	102.410.000,00	102.410.000,00	100,00
54	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan	150.000.000,00	132.525.000,00	88,35
55	Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon	309.800.000,00	309.300.000,00	99,84
56	Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti	373.200.000,00	373.200.000,00	100,00
57	Pelayanan Umum Kelurahan Binong	598.400.000,00	596.300.000,00	99,65
58	Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon	425.000.000,00	356.015.561,00	83,77
59	Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti	341.551.127,00	310.507.529,00	90,91
60	Penunjang Operasional Kelurahan Binong	600.400.000,00	584.085.109,00	97,28
61	Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan	95.000.000,00	94.280.000,00	99,24
62	Operasi Peningkatan Retribusi Parkir dan Persampahan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
63	Pendistribusian SPPT PBB-P2	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>38.062.533.707,00</b>	<b>37.173.677.004,00</b>	<b>97,66</b>

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug

Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Kecamatan Curug selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

### 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Curug antara lain sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan;
2. Belum optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
6. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Curug, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan Kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Curug sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Bupati adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Curug, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang antara lain :





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

### **2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Curug merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 116), kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- A. **Camat** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
  5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan
  8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- d. Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris Kecamatan** dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- b. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- b. Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- c. Memberikan petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- d. Memberi petunjuk program;
- e. Mengatur program setiap satuan organisasi (Kepala Seksi dan Lurah) di lingkungan Kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- f. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian;
- g. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan;
- h. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (Kepala Seksi dan Lurah) di lingkungan Kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

C. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan dilingkungan kecamatan.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai runcian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di Kecamatan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di Kecamatan;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventarisasi;

- f. Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan ijin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**D. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- a. Merencanakan kegiatan Perencanaan dan Keuangan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-government, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bandahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketugas dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-government serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. **Seksi Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkududukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta Kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas Kelapa Desa/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, memfasilitasi desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah umum;
- g. Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di Kecamatan.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

G. **Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat** dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup Kecamatan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Desa dan Kelurahan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- g. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan / didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**H. Seksi Perekonomian dan Pembangunan** dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincin tugas sebagaimana berikut :

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- c. Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan /didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. **Seksi Pelayanan** dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perijinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
- e. Membimbing pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
- f. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
- i. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati Kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. **Kelurahan** dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Lurah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat di Kelurahan;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum di Kelurahan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelurahan serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkungannya yang meliputi pembangunan partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum kepada masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kelurahan, administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kelurahan, penanganan bencana di wilayah kelurahan;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkungannya;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkungannya dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan sesuai dengan lingkungannya;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

- h. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama kelurahan dengan kelurahan dan/atau desa lain dalam satu wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kecamatan Curug Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Curug Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan,



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Curug dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

(RENJA) SKPD tahun 2020 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Curug Tahun 2020 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

### 3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, dengan Visi

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG  
RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”.**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya;

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Curug nasional Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

### 3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Curug re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Curug yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima.

Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Banten. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Curug adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Curug diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Curug. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan kinerja inovasi Perangkat Daerah.

#### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Curug dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Curug tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status minimal maju.
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat.





## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

5. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah.
6. Meningkatnya inovasi Kecamatan

### 3.2.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Curug dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu Kecamatan Curug berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Curug, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Curug dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Curug sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2019 sebesar = 60,11

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Curug dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Curug, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi Kelurahan;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

2. Belum optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
6. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Curug, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan Kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Curug sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Bupati adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Curug, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan pemaparan Visi dan Misi Kecamatan Curug maka disusun strategi pelaksanaan pembangunan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan. Sedangkan kebijakan sendiri adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Kecamatan untuk mewujudkan startegi itu. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Kecamatan Curug

### **A. Strategi**

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintah.
3. Meningkatkan pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.

### **B. Kebijakan**

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat.
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM aparatur.
4. Mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
5. Mengupayakan peningkatan kualitas sarana infrastruktur.
6. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

7. mengupayakan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Curug	Penilaian Akuntabilitas Perangkat Daerah
2.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Jumlah infrastuktur dalam kondisi baik/ infrastuktur yang ada di Kecamatan x 100
Penurunan Timbunan Sampah			Penurunan Timbunan Sampah	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status minimal Maju		Presentase Desa/Kelurahan dengan kategori minimal maju	Realisasi Desa/Kelurahan Maju/Target Desa/Kelurahan Kategori Minimal Maju * 100	
		Presentase Desa dengan Laporan Pertanggungjawaban baik	Realisasi Desa dengan laporan pertanggungjawaban baik/jumlah desa * 100	
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Curug	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Curug	
		Presentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun ini dibandingkan jumlah penurunan pelanggaran tahun lalu x 100	
			Jumlah Penurunan Konflik Ekonomi Sosial dan Publik	Menekannya terjadinya potensi konflik



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

5.		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelompok masyarakat yng di fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat / Kelompok masyarakat yang ada * 100
6.	Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Inovasi Kecamatan	Inovasi yang diimplementasikan	Inovasi yang diimplementasikan

### 3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Curug adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Curug dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Curug, dalam Rencana Kerja Kecamatan Curug Tahun 2020 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada dokumen Renja Kecamatan Curug tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

#### A. PROGRAM :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Perencanaan SKPD.
5. Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.
6. Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
7. Pelayanan Umum Kecamatan.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

8. Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan.
9. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan.
10. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di kecamatan.

### **B. KEGIATAN :**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- d. Penyediaan alat tulis kantor.
- e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- f. Penyediaan makanan dan minuman.
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- h. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS.
- i. Penyediaan jasa pengamanan kantor.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan Gedung kantor
- c. Pengadaan mebeleiur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- e. Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin kendaraan operasional kebersihan.
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional.
- i. Penyediaan Jasa Kebersihan
- h. Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semester.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan

**4. Program Peningkatan Perencanaan SKPD.**

Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Rencana Kerja

**5. Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.**

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

**6. Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan.**

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- c. Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon.
- d. Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti.
- e. Penunjang Operasional Kelurahan Binong.

**7. Program Pelayanan Umum Kecamatan**

Kegiatan :

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan.
- b. Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon.
- c. Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti.
- d. Pelayanan Umum Kelurahan Binong.
- e. Pendistribusian SPPT PBB-P2.
- f. Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kecamatan
- g. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN CURUG

### **8. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Kecamatan.**

Kegiatan :

- a. Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan.
- b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- c. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
- d. Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.
- e. Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan.
- f. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan.
- g. Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon.
- h. Penatan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti.
- i. Penatan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong

### **9. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.**

Kegiatan :

- a. Penertiban Tempat Usaha
- b. Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum.
- c. Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum.
- d. Penegakkan Perda Ketertiban.
- e. Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon.
- f. Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti.
- g. Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong.

### **10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.**

Kegiatan :

- a. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat.
- b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
- c. Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) di Tingkat Kecamatan.
- d. Fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat Kecamatan.
- e. Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang.
- f. Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon.
- g. Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

h. Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

**BAB IV**

**RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020  
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG**

**4.1 Program Rencana Kerja 2020**

Program kerja Kecamatan Curug tahun 2020 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja Kecamatan Curug berdasarkan klasifikasi program kegiatan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

Tabel 4.1  
RANCANGAN AWAL RENJA SKPD TAHUN 2020  
USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKATIF ANGGARAN

KODE REKENING	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	ANGGARAN
					Rp
<b>3001.300109.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa Kecurug	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>644.000.000,00</b>
3001.300109.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat				12.000.000,00
3001.300109.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100.000.000,00
3001.300109.01.007	Penyediaan jasa kebersihan kantor				144.000.000,00
3001.300109.01.008	Penyediaan alat tulis kantor				50.000.000,00
3001.300109.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				40.000.000,00
3001.300109.01.013	Penyediaan makanan dan minuman				55.000.000,00
3001.300109.01.014	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100.000.000,00
3001.300109.01.015	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS				35.000.000,00
3001.300109.01.049	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				108.000.000,00
<b>3001.300109.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin/	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur	<b>1.103.070.000,00</b>
3001.300109.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

3001.300109.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Berkala Peralatan Serta Gedung Kantor		50.000.000,00
3001.300109.02.010	Pengadaan mebeleur			75.000.000,00
3001.300109.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			19.450.000,00
3001.300109.02.025	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			100.000.000,00
3001.300109.02.028	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan			233.220.000,00
3001.300109.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			200.000.000,00
3001.300109.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			7.500.000,00
3001.300109.02.042	Penyediaan Jasa Kebersihan			280.800.000,00
3001.300109.02.046	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan			87.100.000,00
<b>3001.300109.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
3001.300109.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			16.850.000,00
3001.300109.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran			11.250.000,00
3001.300109.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan			20.750.000,00
3001.300109.06.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			12.310.000,00
<b>3001.300109.07</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan SKPD</b>	<b>Peningkatan Perencanaan SKPD</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan SKPD</b>	<b>55.500.000,00</b>
3001.300109.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			34.250.000,00
3001.300109.07.004	Penyusunan Rencana Kerja			21.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

<b>1104.300109.24</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan</b>	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan	Meningkatnya sarana prasarana di Kecamatan	<b>14.822.315.093,00</b>
1104.300109.24.002	Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan				1.400.000.000,00
1104.300109.24.004	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				560.000.000,00
1104.300109.24.005	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				175.000.000,00
1104.300109.24.007	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi				100.280.000,00
1104.300109.24.011	Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan				994.130.000,00
1104.300109.24.016	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan				135.770.000,00
1104.300109.24.030	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon				530.533.966,00
1104.300109.24.031	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti				461.531.127,00
1104.300109.24.032	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong				385.070.000,00
1104.300109.24.056	Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan				9.030.000.000,00
1104.300109.24.063	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Curug Kulon				350.000.000,00
1104.300109.24.064	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukabakti				350.000.000,00
1104.300109.24.065	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Binong	350.000.000,00			



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

<b>3001.300109.39</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan</b>	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya desa/ Kelurahan dengan status minimal Maju	Terlaksananya administrasi pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Kecamatan	<b>1.452.927.873,00</b>
3001.300109.39.003	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan				17.550.000,00
3001.300109.39.004	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan				58.750.000,00
3001.300109.39.011	Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon				369.689.000,00
3001.300109.39.012	Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti				359.718.873,00
3001.300109.39.013	Penunjang Operasional Kelurahan Binong				647.220.000,00
<b>3001.300109.40</b>	<b>Program Pelayanan Umum Kecamatan</b>	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pelayanan umum kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	<b>1.781.700.000,00</b>
3001.300109.40.001	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan				184.550.000,00
3001.300109.40.006	Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon				350.000.000,00
3001.300109.40.007	Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti				379.800.000,00
3001.300109.40.008	Pelayanan Umum Kelurahan Binong				595.850.000,00
3001.300109.40.030	Pendistribusian SPPT PBB-P2				156.000.000,00
3001.300109.40.032	Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan				90.500.000,00
3001.300109.40.036	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah				25.000.000,00
<b>1105.300109.22</b>	<b>Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan</b>			Meningkatnya ketentraman dan	<b>778.055.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

1105.300109.22.001	Penertiban Tempat Usaha			ketertiban umum di kecamatan	25.000.000,00
1105.300109.22.006	Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum				38.250.000,00
1105.300109.22.007	Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum				147.250.000,00
1105.300109.22.010	Penegakan Perda Ketertiban				146.750.000,00
1105.300109.22.017	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon			Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	127.000.000,00
1105.300109.22.018	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti				148.950.000,00
1105.300109.22.019	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong				144.855.000,00
<b>1207.300109.20</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan</b>	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di kecamatan	<b>1.092.850.000,00</b>
1207.300109.20.011	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat				56.750.000,00
1207.300109.20.012	Pembinaan Organisasi Kepemudaan				134.150.000,00
1207.300109.20.016	Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan				57.550.000,00
1207.300109.20.027	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				284.500.000,00
1207.300109.20.035	Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang				50.000.000,00
1207.300109.20.045	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon				222.550.000,00
1207.300109.20.046	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti				150.000.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

1207.300109.20.047	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong				137.350.000,00
<b>3001.300109.14</b>	<b>Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Pengembangan Inovasi	Meningkatnya kualitas daya saing daerah	<b>284.000.000,00</b>
3001.300109.14.001	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah				284.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

TABEL 4.2.

PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN CURUG S.D TAHUN 2020

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET SPM	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK	REALISASI 2019 (%)	REALISASI 2020 (%)	REALISASI 2021 (%)	REALISASI 2022 (%)	REALISASI 2023 (%)	AKUMULASI REALISASI s/d 2020 (%)	TINGKAT KEMAJUAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)	SASARAN STRATEGIS (%)
1		Penyediaan jasa surat menyurat	100,00					100,00	50,00	100,00
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50,01					50,01	27,63	100,00
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00					100,00	50,00	100,00
4		Penyediaan alat tulis kantor	99,89					99,89	49,78	100,00
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,78					99,78	49,49	100,00
6		Penyediaan makanan dan minuman	100,00					100,00	50,00	100,00
7		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85,44					85,44	27,01	100,00
8		Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	100,00					100,00	50,00	100,00
9		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100,00					100,00	50,00	100,00
10		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00					0,00	49,94	100,00
11		Pengadaan peralatan gedung kantor							49,94	100,00
12		Pengadaan mebeleur							49,94	100,00
13		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	95,37					95,37	50,00	100,00
14		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor							0,00	100,00
15		Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan	89,38					89,38	46,15	100,00
16		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,86					99,86	49,94	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			75,71				75,71	50,00	100,00
18	Penyediaan Jasa Kebersihan			91,45				91,45	50,00	100,00
19	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan			36,54				36,54	22,73	100,00
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			97,96				97,96	0,00	100,00
21	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			98,12				98,12	0,00	100,00
22	Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur			99,90				99,90	0,00	100,00
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100,00				100,00	50,00	100,00
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran								50,00	100,00
25	Penyusunan Laporan Keuangan			100,00				100,00	50,00	100,00
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			100,00				100,00	50,00	100,00
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD			100,00				100,00	50,00	100,00
28	Penyusunan Rencana Kerja			100,00				100,00	50,00	100,00
29	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/ Profil SKPD			100,00				100,00	0,00	100,00
30	Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan			99,87				99,87	49,89	100,00
31	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			99,86				99,86	49,87	100,00
32	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			99,86				99,86	49,84	100,00
33	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi			0,00				0,00	50,00	100,00
34	Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan			99,76				99,76	49,94	100,00
35	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan			99,25				99,25	50,00	100,00
36	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon			99,83				99,83	49,94	100,00
37	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukabakti			99,87				99,87	0,00	100,00
38	Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong			99,82				99,82	49,94	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

39	Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan			99,80					99,80	49,94	100,00
40	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Curug Kulon									49,94	100,00
41	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukabakti									49,91	100,00
42	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Binong									49,94	100,00
43	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan			47,96					47,96	50,00	100,00
44	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			100,00					100,00	50,00	100,00
45	Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon			83,77					83,77	44,61	100,00
46	Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti			90,91					90,91	45,20	100,00
47	Penunjang Operasional Kelurahan Binong			97,28					97,28	48,84	100,00
48	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan			88,35					88,35	49,99	100,00
49	Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon			99,84					99,84	49,90	100,00
50	Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti			100,00					100,00	50,00	100,00
51	Pelayanan Umum Kelurahan Binong			99,65					99,65	50,00	100,00
52	Pendistribusian SPPT PBB-P2			100,00					100,00	50,00	100,00
53	Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan			99,24					99,24	50,00	100,00
54	Operasi Peningkatan Retribusi Paarkir dan Persampahan			100,00					100,00	0,00	100,00
55	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			65,12					65,12	26,06	100,00
56	Penertiban Tempat Usaha			100,00					100,00	50,00	100,00
57	Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum			100,00					100,00	50,00	100,00
58	Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum									50,00	100,00
59	Penegakan Perda Ketertiban			95,50					95,50	49,90	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

60	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon			98,32					98,32	49,95	100,00
61	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti			99,69					99,69	49,49	100,00
62	Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong			99,06					99,06	49,74	100,00
63	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat			99,44					99,44	0,00	100,00
64	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			99,92					99,92	50,00	100,00
65	Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan			99,67					99,67	47,78	100,00
66	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan			100,00					100,00	50,00	100,00
67	Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang			83,40					83,40	39,88	100,00
68	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon			76,54					76,54	50,00	100,00
69	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti			99,66					99,66	49,29	100,00
70	Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong			99,78					99,78	43,52	100,00
71	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah									50,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Curug Tahun 2019-2023, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Curug. Rencana Kerja Kecamatan Curug Tahun 2020 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir tahun 2020. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Curug.

Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Curug Tahun 2019-2023, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Curug. Rencana Kerja Kecamatan Curug Tahun 2020 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG

tahun 2020. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Curug.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Curug ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Curug Tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN CURUG